

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICIPTAKAN  
MENGUNAKAN BANTUAN AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)  
DITINJAU DARI SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

**Nama Penyusun : Raja Satria**  
**NPM : 6051901080**

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICIPTAKAN  
MENGUNAKAN BANTUAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)  
DITINJAU DARI SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

yang ditulis oleh:

Nama: Raja Satria

NPM: 6051901080


Pada tanggal: 09/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

  
Dekan  
(Dr. R.B. Dedi Prastowo, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Satria

NPM : 6051901080

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICIPTAKAN**

**MENGGUNAKAN BANTUAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**

**DITINJAU DARI SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Selasa 30 Januari 2024

Mahasiswa penyusun

Karya Penulisan Hukum



**KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICIPTAKAN  
MENGUNAKAN BANTUAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh: Raja Satria

NPM: 6051901080

**ABSTRAK**

Penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam penciptaan karya seni telah menjadi fenomena menarik dan kompleks. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis orisinalitas serta batasan-batasan perlindungan hukum atas karya seni yang diciptakan menggunakan bantuan AI ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun AI memfasilitasi proses kreatif, tantangan hukum masih ada. Pentingnya memahami orisinalitas tidak hanya dari segi teknis atau kreatif, tetapi juga sebagai pertimbangan hukum yang mendalam. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat diakui sebagai orisinal merujuk pada hukum-hukum internasional dan yurisprudensi di Amerika. Selain itu, meskipun AI dapat mempermudah seniman, karya seni yang dihasilkan mungkin tidak mendapat perlindungan hak cipta jika tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tiga variabel utama dalam UU Hak Cipta (orisinalitas, asas fiksasi, dan karya hasil transformatif dan *fair use*) menjadi penilaian kritis, di mana orisinalitas dan asas fiksasi dapat terpenuhi, tetapi kendala muncul pada karya hasil transformatif dan *fair use*.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Karya Seni, Kedudukan Hukum

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kedudukan Hukum Karya Seni yang Diciptakan Menggunakan Bantuan AI (*Artificial Intelligence*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran, kajian, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum karya seni yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, khususnya peran AI dalam menciptakan karya seni, yang semakin menjadi perhatian dalam konteks hukum hak cipta. Seiring dengan perkembangan teknologi, timbul pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni yang dihasilkan dengan bantuan AI. Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta wawasan dalam konteks hukum hak cipta di era digital. Kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri tanpa kasih dan dukungan serta bantuan dari semua pihak dan orang-orang tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti-peneliti selanjutnya.

Bandung, 30 Januari 2024

Raja Satria

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	7
1.3.1. Tujuan.....	7
1.3.2. Manfaat .....	7
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.4.1. Sifat Penelitian.....	8
1.4.2. Metode Pendekatan .....	8
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisis.....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
1.5.1. Bab I: Pendahuluan .....	10
1.5.2. Bab II: Aspek Normatif Hak Cipta Pada Karya Seni .....	10
1.5.3. Bab III: Artificial Intelligence dan Sistem Kerjanya.....	10
1.5.4. Bab IV: Kedudukan Hukum Karya Seni Yang Diciptakan Dengan Bantuan AI Menurut Prinsip Orisinalitas Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	10
1.5.5. Bab V: Penutup .....	10
BAB II ASPEK NORMATIF HAK CIPTA PADA KARYA SENI .....	11
2.1. Hak Cipta .....	11
2.2. Karya Seni .....	18
BAB III ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN SISTEM KERJANYA.....	23

3.1. <i>Artificial Intelligence</i> .....	23
3.2. Sistem Kerja AI .....	25
BAB IV KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICIPTAKAN DENGAN BANTUAN AI MENURUT PRINSIP ORISINALITAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	29
4.1. Orisinalitas Karya yang Diciptakan dengan Bantuan AI.....	29
4.1.1. Orisinalitas Karya Seni Berdasarkan Dasar-Dasar Hukum International dan doktrin.....	29
4.1.2. Orisinalitas Karya Seni Yang Diciptakan Dengan Bantuan AI Berdasarkan Dasar-Dasar Hukum International dan doktrin.....	34
4.2. Perlindungan Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Menggunakan Bantuan AI	39
4.2.1. Orisinalitas Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	39
4.2.2. Kedudukan Hukum Ciptaan yang Dibuat dengan Bantuan AI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	42
BAB V PENUTUP .....	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prompt Membuat Gambar dengan Dall-E.....	27
Gambar 2. Alur Kerja AI .....	27
Gambar 3. Kamera. Sumber.....	35
Gambar 4. Macam-macam Aplikasi yang Berbasis AI. Sumber .....	36
Gambar 5. Pahatan Batu yang Ditemukan di Bhimbetka, Madhya Pradesh, India. Sumber .....	36



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah melaju pesat dari waktu ke waktu sehingga mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Dalam prakteknya, manusia telah menggantungkan atau mengandalkan kehidupan sehari-harinya dengan teknologi. Kita semua dapat menikmati manfaat dari teknologi, mulai dari komunikasi yang lebih mudah dan cepat hingga akses informasi yang lebih luas dan tepat waktu. Tak hanya itu, teknologi juga membantu kita dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, seni, dan sebagainya. Perkembangan teknologi tersebut terus berkembang pesat mulai dari munculnya gawai dan ketergantungan manusia pada internet. Di era globalisasi ini, kita telah memasuki era baru dalam dunia teknologi, yaitu kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang telah sedikit demi sedikit menyelesaikan beberapa permasalahan dalam kehidupan manusia.

Kecerdasan buatan atau AI secara mudah dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer diberikan kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia sehingga dapat melakukan hal-hal yang dilakukan manusia sehari-hari dan bahkan terkadang lebih baik dari manusia itu sendiri. Jika melihat dari penjelasan para ahli, maka menurut John McCarthy kecerdasan buatan atau AI adalah “Usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia”. AI bermula pada awal tahun 1950an setelah terjadinya pertemuan pertama oleh para ahli untuk membahas AI yang diprakarsai oleh John McCarthy. Perkembangan AI terus berkembang sejak saat itu di berbagai aspek seperti sistem pengenalan suara dan robotika. Selanjutnya pada tahun 1980an dan 1990an AI mendapati masa-masa perkembangan terpesatnya dalam kemampuannya mengolah data dan algoritma yang membuatnya lebih presisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mawarni, S., Anwar, C. R., & Hartoto. (2023). Diskusi Publik Artificial Intelligence (AI): Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan dan Produktivitas Masyarakat. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 No. 1. Yang mengutip dari Subakti, H., Romli, I., Nur Syamsiyah, S. T., Budiman, A. A., Kom, M., Herianto, S. P., & MSI, M. (2022). *Artificial intelligence*. Media Sains Indonesia.

Pada masa sekarang, AI sudah menjadi elemen penting di dalam kehidupan sehari-hari manusia yang dapat dilihat dari banyaknya mesin pencari atau *search engine* seperti Google, Safari, Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak sistem pengenalan suara di dalam gawai kita untuk membantu kehidupan sehari-hari seperti Siri pada Apple, Bixby pada Samsung, Alexa milik Amazon, dan lain-lain. Dengan terus berkembangnya AI, kita telah memasuki babak baru dalam perkembangan teknologi yang memungkinkan mengubah suatu perintah teks menjadi suatu karya seni dimana AI dapat menyelesaikan masalah akan kebutuhan manusia terhadap seni, seperti adanya *bot writer* untuk karya seni tulis seperti puisi, sajak, dan sebagainya. AI juga dapat merubah teks menjadi gambar seperti yang dapat dilakukan oleh aplikasi Clara.ai dan juga DALL-E yang dikembangkan oleh Open AI.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di bidang seni telah menjadi sarana untuk mempermudah pembuatan karya seni itu sendiri, tetapi yang menjadi perdebatan adalah menurut Ki Hajar Dewantara “Seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia”<sup>3</sup>. Dalam definisinya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seni adalah ungkapan perasaan yang berarti seni harus menyalurkan suatu emosi ke dalamnya. Dalam kenyataannya, AI memiliki kecerdasan layaknya manusia, tetapi AI tidak memiliki perasaan dan emosi seperti manusia. Jika kita melihat definisi dari pandangan Plato dan Aristoteles yang menyatakan bahwa “Seni adalah suatu tiruan (bahasa Yunani Kuno: *mimesis*) dari dunia dan ide”<sup>4</sup>, Setelah AI berkembang pesat, AI menjadi bagian dari hidup manusia terutama di bidang pembuatan seni. Maka dari itu, perlindungan hukum yang ada juga harus berkembang sejalan dengan perkembangan AI itu sendiri agar tidak adanya kekosongan hukum. Jika kita berbicara tentang karya seni dan ide, maka hal pertama yang muncul adalah konsep tentang hak cipta karena jika suatu ide yang berubah menjadi suatu karya

---

<sup>2</sup> Clara.ai, DALL-E, dan ChatGPT merupakan beberapa aplikasi yang di jalankan oleh AI atau kecerdasan buatan dan dapat diperintahkan oleh pengguna untuk berbagai kebutuhan.

<sup>3</sup> Serafica Gischa. (2022, April 18). Pengertian Seni Menurut Para Ahli. Kompas. Diakses pada 2023, April 11 <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/163000069/pengertian-seni-menurut-paraahli?page=all#:~:text=Plato,keindahan%20yang%20ada%20di%20alam>

<sup>4</sup> Dinafiat, D., & Loho, A. M. (2021). Konsep Estetika Plato-Aristoteles & Implikasinya Pada Penilaian Sebuah Karya Seni. Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu, 2(2), 189-184.

maka hal utama yang harus diperhatikan adalah dari mana ide tersebut muncul sehingga dapat berubah menjadi suatu karya seni yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka yang disebut dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang muncul secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Secara singkat, pengertian hak cipta tidak pernah berubah dan dapat kita artikan bahwa hak cipta adalah hak untuk memperbanyak suatu karya tertentu. Pengertian ini pertama kali didefinisikan 3 abad yang lalu yaitu pada 9 September 1886 di *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.<sup>5</sup>

Dalam hak cipta ini ada beberapa istilah penting yang tertulis pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 1 Ayat 2 dapat kita lihat bahwa:

***Pasal 1 Ayat 2***

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.*

Dalam pasal tersebut terdapat kata khas dan pribadi yang merujuk pada asas orisinalitas. Orisinalitas merujuk pada sesuatu yang langsung berasal dari sumber asli penciptanya. Dalam konteks hak cipta, prinsip orisinalitas memastikan bahwa suatu karya benar-benar asli dan tidak meniru karya orang lain.

Dalam perlindungan hukum hak cipta, syarat utama adalah orisinalitas (keaslian). Berbeda dengan kebaruan dalam paten, orisinalitas dalam hak cipta berarti tidak meniru karya lain dan hanya bisa dibuktikan oleh pencipta itu sendiri. Pemenuhan syarat hukum dan klaim hak cipta didasarkan pada kriteria orisinalitas. Ini menegaskan bahwa karya tersebut benar-benar dibuat oleh penciptanya dan berasal dari pemikirannya sendiri. Orisinalitas tidak bergantung pada kebaruan karya, tetapi menekankan bahwa karya tersebut adalah hasil kreasi unik dari pencipta. Karya yang meniru karya orang lain atau yang sudah masuk dalam

---

<sup>5</sup> Goldstein, P. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia. Halaman 200-202.

domain publik tidak akan memenuhi persyaratan orisinalitas.<sup>6</sup> Kreasi unik atau khas dari pencipta ini dapat datang dari mana saja salah satunya adalah inspirasi dari karya yang sudah ada. Hal tersebut sesuai dengan asas apropriasi yang berarti seniman menggunakan unsur-unsur pinjaman dalam menciptakan karya. Unsur tersebut termasuk gambar atau citraan, budaya populer, sejarah seni, atau teknik-teknik seni. Tetapi sejak tahun 1980-an apropriasi ini lebih sering didefinisikan sebagai suatu cara menciptakan karya seni baru dengan melihat atau terinspirasi dari karya yang sudah ada.

Jika melihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2 maka dalam hal ini yang disebut seniman merupakan pencipta dan karya seni yang diciptakan seniman ini dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di berbagai bidang yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Melihat kedua definisi di atas mengenai pencipta dan ciptaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diberikan contoh implementasi sebagai berikut: Ahmad Dhani merupakan seorang musisi dan penulis lagu yang menciptakan banyak lagu yang terkenal seperti lagu “Kangen”. Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka dapat disimpulkan bahwa Ahmad Dhani sebagai seorang seniman disebut juga sebagai pencipta; karya-karyanya disebut juga sebagai ciptaan; dan hak eksklusif untuk semua karya-karya ciptaannya disebut sebagai hak cipta. Hak eksklusif yang dimiliki oleh Ahmad Dhani mencakup hak ekonomi dan hak moral yang berarti Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta untuk karya-karyanya berhak untuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, penyewaan, dan pengkomunikasian ciptaan.<sup>7</sup> Melihat contoh tersebut maka dalam konteks ini lagu “kangen” yang diciptakan Ahmad Dhani merupakan objek Hukum dalam hak cipta karena merupakan suatu karya yang diciptakan oleh pencipta yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan juga termasuk dalam klasifikasi ciptaan yang dilindungi oleh hak menurut Pasal 1

---

<sup>6</sup> Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Halaman 32.

<sup>7</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ayat 3 dan Pasal 40 yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga ada 1 pasal yang mendefinisikan AI, yaitu dapat dilihat di dalam Pasal 1 Ayat 9 yang menjelaskan tentang apa itu program komputer dan dalam konteks ini merujuk pada AI. tetapi dalam undang-undang ini belum diatur secara spesifik tentang AI yang dapat menghasilkan suatu karya seni secara mandiri hanya dengan sebuah perintah sederhana. Dalam undang-undang ini program komputer hanya diatur sebagai objek hukum yang dilindungi sebagai suatu karya seperti dijelaskan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40.

Setelah menguraikan tentang apa itu AI, hak cipta, dan karya seni kini menjadi suatu masalah baru ketika seluruh hal tersebut bersinggungan secara langsung. Dengan perkembangan teknologi yang ada kita dapat melihat bahwa AI dapat menciptakan karya seni yang apabila kita lihat sekilas maka akan terlihat seakan-akan teknologi sudah mengalami pergeseran yang awalnya hanya menjadi alat dalam membuat karya seni seperti designer yang menggunakan komputer dalam membuat design lalu musisi yang menggunakan aplikasi pendukung seperti aplikasi virtual dj untuk membuat lagu dan banyak aplikasi pembantu lain yang masih melibatkan banyak unsur manusia di dalam nya. Tetapi sekarang teknologi AI ini seakan-akan sudah memasuki tahap baru dalam membuat karya seni karena unsur manusia nya semakin berkurang dimana kita sebagai pengguna tidak perlu terlibat terlalu banyak hanya sekedar melakukan perintah sederhana dan AI akan bekerja dengan sendirinya, sementara itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 1 Ayat 2 dapat kita lihat bahwa dalam pasal tersebut pencipta dijelaskan sebagai seorang atau beberapa orang yang merujuk pada unsur manusia sedangkan AI tidak dapat digolongkan sebagai manusia. Melihat fakta-fakta tersebut kini menjadi suatu hal yang patut diteliti lebih dalam tentang unsur orisinalitas di dalam karya seni yang di ciptakan menggunakan AI dalam konteks AI menjadi alat bantu untuk merealisasi ide seorang seniman menjadi suatu karya yang utuh serta batasan dan posisinya di mata hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hak cipta yang membuat penelitian ini adalah karya asli saya yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di

Universitas Katolik Parahyangan maupun di perguruan tinggi lainnya karena pada penelitian ini akan berfokus pada AI sebagai objek.

Oleh karena itu, penelitian ini sesuai dengan tujuan hukum yang dikenal dalam teori utilitas yaitu kemanfaatan yang berarti tujuan hukum adalah memastikan tercapainya manfaat atau kebahagiaan sebanyak mungkin bagi warga masyarakat. Teori utilitas berfokus pada penerapan hukum yang menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang terkait.<sup>8</sup> Hal tersebut diakibatkan oleh teknologi yang sudah berkembang sangat pesat maka hukum pun harus ikut berkembang. Sesuai dengan perkataan Roscoe Pound, seorang pemikir hukum abad 20-an, yaitu “Hukum tidak boleh diisolasi dan terisolasi dari realitas sosial yang dinamis”. Terutama jika kita melihat bagaimana ketergantungan manusia kepada teknologi terutama AI, kita harus menyadari bahwa hukum harus bisa mengakomodir perkembangan tersebut agar seluruh perkembangan teknologi yang ada dapat dipergunakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari dan AI tidak menjadi area yang abu-abu lagi dalam hukum bagi para penggunanya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan hak cipta untuk karya seni yang diciptakan oleh AI dalam penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI YANG DICAPTAKAN MENGGUNAKAN BANTUAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** demi mengetahui kedudukan hukum seniman yang menghasilkan karya seni dengan bantuan AI dengan kata lain peneliti tertarik untuk membuktikan bahwa AI dapat dikategorikan sebagai objek hukum hak cipta dan melihat batasan undang-undang mengenai hak cipta dalam melindungi karya yang dibuat dengan bantuan AI.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi sebuah rumusan masalah dari proposal penulisan hukum ini, yaitu:

---

<sup>8</sup> Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. *Edited by, 1*. Halaman 23 dan 27.

1. Apakah ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat disebut sebagai karya yang orisinal?
2. Bagaimana undang-undang hak cipta mengatur perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan menggunakan AI?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan**

Dari rumusan masalah tersebut dapat diidentifikasi tujuan dari proposal penulisan hukum ini, yaitu:

1. Mengetahui keorisinalitasan karya seni yang diciptakan menggunakan bantuan AI.
2. Mengetahui batasan undang-undang hak cipta dalam melindungi karya yang dibuat menggunakan AI.

#### **1.3.2. Manfaat**

##### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah agar dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lain, dengan topik atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terkait dengan kedudukan hukum karya seni yang di ciptakan dengan bantuan AI menurut undang-undang hak cipta dan mengetahui batasan undang-undang hak cipta dalam melindungi karya yang dibuat AI.

##### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

- Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis nanti adalah agar dapat menjadi salah satu penelitian yang dapat mengkaji dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kedudukan hukum karya seni yang di ciptakan dengan bantuan AI menurut undang-undang hak cipta dan Mengetahui batasan undang-undang hak cipta dalam melindungi karya yang dibuat AI.

- Bagi Pembaca

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis nanti adalah untuk memberikan informasi serta wawasan terhadap kedudukan hukum karya seni yang diciptakan dengan bantuan AI menurut undang-undang hak cipta

dan Mengetahui batasan undang-undang hak cipta dalam melindungi karya yang dibuat AI.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1.4.1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan (dasar hukum) serta pelaksanaan praktik hukum positif pada masalah hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis permasalahan hukum dengan cara menghubungkannya dengan hukum-hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah **“KEDUDUKAN KARYA SENI YANG DI CIPTAKAN MENGGUNAKAN BANTUAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.<sup>9</sup>

##### **1.4.2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif atau *doctrinal research*. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka." Dalam penulisan ini, penulis akan menelaah data utama berkaitan dengan hak cipta dan mengaitkannya dengan buku, karya tulis, serta bahan kepustakaan lain yang relevan untuk penulisan ini.<sup>10</sup>

##### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kepustakaan, dimana penulis akan melakukan penelitian dan pengkajian dengan melihat peraturan perundang-undangan, asas-asas, konvensi-konvensi internasional, jurnal, buku, serta karya tulis terkait. Dalam hal mendalami kaitannya dengan hak cipta bagi karya yang diciptakan menggunakan AI.

---

<sup>9</sup> Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Halaman 97-98.

<sup>10</sup> Soekanto S. & Mamudji S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 13.



#### 1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisis

Jenis data yang akan penulis gunakan adalah jenis data yang terdiri dari data sekunder. Seperti buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan lain-lain, yang memiliki basis tulisan-tulisan dan penelitian yang pernah dilakukan. Data-data yang akan dicari oleh penulis untuk penelitian yang akan dilakukan adalah data-data yang terkait dengan hak cipta dan AI.

Untuk teknik analisa penulis menggunakan teknik kualitatif<sup>11</sup>, dimana teknik analisa data ini adalah metode yang tidak menggunakan angka. Melainkan teknik analisa data kualitatif memiliki fokus analisa pada kualitas penelitian, dimana dalam penelitian yang akan dilakukan teknik kualitatif akan dilakukan untuk analisa pasal-pasal dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, serta dari buku-buku, jurnal dan bacaan lainnya. Menurut Lexy J. Moleong teknik analisa data kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka<sup>12</sup>.

Metode dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum, antara lain:

- Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

- Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan yang mendukung, memperkuat, dan memperjelas bahan hukum primer, seperti penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, asas-asas, dan buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan bidang permasalahan dalam penelitian.

- Sumber Hukum Tersier

---

<sup>11</sup> Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian.

<sup>12</sup> Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 11.

Sumber hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), majalah, dan surat kabar, serta sumber lain yang berasal dari kepustakaan online lainnya.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **1.5.1. Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulis dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan terkait.

### **1.5.2. Bab II: Hak Cipta dan Seni**

Pada bab ini dijelaskan mengenai asas dan teori hukum mengenai hak cipta.

### **1.5.3. Bab III: AI dan Kaitannya Dengan Objek Hukum Hak Cipta**

Pada bab ini dijelaskan mengenai keorisinalitasan karya yang diciptakan menggunakan Ai dan apakah dapat disebut sebagai objek hukum.

### **1.5.4. Bab IV: Kedudukan Hukum Ciptaan yang Dihasilkan Menggunakan AI Menurut Prinsip Orisinalitas dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kedudukan hukum ciptaan yang dihasilkan menggunakan AI menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **1.5.5. Bab V: Penutup**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini.